



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/290 /404.012/B/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/97.B/404.012/B/2021 TENTANG PENETAPAN BADAN DAN  
LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG  
DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEGIATAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/97.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/268/404.012/B/2021 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/97.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 171 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 178 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 178);

21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/97.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/268/404.012/B/2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/97.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/268/404.012/B/2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum **KEDUA** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KEDUA :** Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, dengan jumlah total sebesar Rp.1.308.100.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan juta seratus ribu rupiah), diberikan kepada 30 (tiga puluh) Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
  - c. sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp.683.100.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Badan dan Lembaga  
Penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR :188/290/404.012/B/2021  
 TANGGAL : 26-November-2021

**DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA,  
 SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN  
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENERIMA HIBAH  
 DAERAH BERUPA UANG KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH</b>				
1	MTs Al-Hidayah Sondriyan	Ds. Majasem Kec. Kendal	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			200.000.000,00	200.000.000,00
<b>B. SUB KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH</b>				
1	SMP Muhammadiyah 1 Ngawi	Ds. Ngrambe Kec. Ngawi	125.000.000,00	125.000.000,00
2	SMP Muhammadiyah 3 Ngawi	Ds. Walikukun Kec. Widodaren	100.000.000,00	100.000.000,00
3	MTS Maarif	Ds. Kalang Kec. Pitu	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			425.000.000,00	425.000.000,00
<b>C. SUB KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH</b>				
1	SMPK Wijaya Widodaren Gerih	Desa Widodaren Kecamatan Gerih	5.400.000,00	9.900.000,00
2	SMP PGRI Jogorogo	Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo	5.400.000,00	9.900.000,00
3	SMP Nur Yusuf	Desa Macanan Kecamatan Jogorogo	16.200.000,00	29.700.000,00
4	SMP PGRI Karangjati	Desa Karangjati Kecamatan Karangjati	7.200.000,00	13.200.000,00
5	SMP Al Amnaniyah Karangjati	Desa Karangjati Kecamatan Karangjati	21.600.000,00	39.600.000,00
6	SMPS Muhammadiyah 6 Ngawi	Desa Pakah Kecamatan Mantingan	19.800.000,00	36.300.000,00
7	SMP Pesantren	Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan	27.000.000,00	49.500.000,00
8	SMP Muhammadiyah 5 Ngawi	Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi	25.200.000,00	46.200.000,00
9	SMP Maarif Ngawi	Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi	12.600.000,00	49.500.000,00

1	2	3	4	5
10	SMPS Islam Al-Hijrah	Desa Karangasri Kecamatan Ngawi	25.200.000,00	46.200.000,00
11	SMPIT Harapan Umat	Desa Grudo Kecamatan Ngawi	18.000.000,00	33.000.000,00
12	SMP Muhammadiyah 1 Ngawi	Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe	9.000.000,00	16.500.000,00
13	SMP Al Islam Pehnangka Paron	Desa Gentong Kecamatan Paron	25.200.000,00	46.200.000,00
14	SMP Al Azhar Paron	Desa Jambangan Kecamatan Paron	7.200.000,00	13.200.000,00
15	SMP Karya Pembangunan Pitu	Desa Dumplengan Kecamatan Pitu	5.400.000,00	9.900.000,00
16	SMP Muhammadiyah 4 Ngawi	Desa Jagir Kecamatan Sine	7.200.000,00	13.200.000,00
17	SMP Muhammadiyah 2 Ngawi	Desa Kauman Kecamatan Sine	10.800.000,00	19.800.000,00
18	SMP Islam Ma'Hadul Muta'Allimin	Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren	9.000.000,00	9.000.000,00
19	SMP Muhammadiyah 3 Ngawi	Desa Walikukun Kecamatan Widodaren	7.200.000,00	16.500.000,00
20	SMP Islamiyah Widodaren	Desa Widodaren Kecamatan Widodaren	28.800.000,00	62.700.000,00
21	SMP Ma'Arif Widodaren	Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren	34.200.000,00	34.200.000,00
22	SMP Luqman Al Hakim	Desa Jururejo Kecamatan Ngawi	5.400.000,00	5.400.000,00
23	SMP Miftahus Saadah	Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan	5.400.000,00	5.400.000,00
24	SMP Nurul Burhan	Desa Widodaren Kecamatan Widodaren	5.400.000,00	5.400.000,00
25	SMP Syafaatul Ulum Ngawi	Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi	5.400.000,00	5.400.000,00

1	2	3	4	5
26	SMP Wahidiyah Ngawi	Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi	3.600.000,00	3.600.000,00
JUMLAH			352.800.000,00	683.100.000,00
JUMLAH TOTAL			977.800.000,00	1.308.100.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO